



P U T U S A N

Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGENG BIN NGALIM**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt. 004 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sugeng Bin Ngalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG Bin NGALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG Bin NGALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(dirampas untuk negara)

- 6 (enam) lembar mutase rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Bin Ngalim pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sosial RT 014 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa Sugeng Bin Ngalim dalam menjual judi togel dilakukan dengan cara pembeli mendatangi secara langsung di rumah Terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengirimkan pesan di aplikasi *whatsapp* di nomor 081545927486 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat semua nomor judi togel yang akan dipasang tersebut ke dalam lembar kertas. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 milik istri Terdakwa atas nama RANI ke nomor rekening Bank BRI 008-301-160-141-152 atas nama KRESNA RONALD PAMUNGKAS yang nantinya digunakan sebagai modal untuk memasang judi togel di website TS TOTO, setelah itu Terdakwa membuka website TS TOTO lalu *log in* ke dalam situs TS TOTO dengan User Name: SUGENG 25 dan Password: puriratnasari123. Kemudian Terdakwa memilih judi togel putaran Hong Kong, setelah itu memasang nomor judi togel yang telah Terdakwa catat dalam lembaran kertas dengan batas waktu pemasangan sampai dengan pukul 23.00 wita dan nantinya hasil nomor undian judi togel yang dinyatakan tembus atau menang akan diumumkan pada pukul 00.00 wita di Website TS TOTO;
- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan semata. Pembeli judi kupon putih atau togel dinyatakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus atau menang apabila nomor yang dibeli keluar, pembeli dapat membeli setiap nomor yang dipasang minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dibeli keluar untuk 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian apabila angka judi togel yang dipasang oleh pembeli dinyatakan tembus atau menang, maka uang hasil judi togel tersebut akan masuk ke dalam rekening istri Terdakwa nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI dan nantinya uang tersebut akan ditarik oleh Terdakwa, lalu diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan nomor judi togel tembus atau menang. Selanjutnya uang tersebut akan dipotong sebagian oleh Terdakwa, dengan contoh apabila pembeli judi togel memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu apabila dinyatakan nomor yang dipasang tersebut tembus atau menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya akan dipotong sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya menyesuaikan jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli sebagai keuntungan milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Bin Ngalim pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sosial RT 014 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa Sugeng Bin Ngalim dalam menjual judi togel dilakukan dengan cara pembeli mendatangi secara langsung di rumah Terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengirimkan pesan di aplikasi *whatsapp* di nomor 081545927486 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat semua nomor judi togel yang akan dipasang tersebut ke dalam lembar kertas. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 milik istri Terdakwa atas nama RANI ke nomor rekening Bank BRI 008-301-160-141-152 atas nama KRESNA RONALD PAMUNGKAS yang nantinya digunakan sebagai modal untuk memasang judi togel di website TS TOTO, setelah itu Terdakwa membuka website TS TOTO lalu *log in* ke dalam situs TS TOTO dengan User Name: SUGENG 25 dan Password: puriratnasari123. Kemudian Terdakwa memilih judi togel putaran Hong Kong, setelah itu memasang nomor judi togel yang telah Terdakwa catat dalam lembaran kertas dengan batas waktu pemasangan sampai dengan pukul 23.00 wita dan nantinya hasil nomor undian judi togel yang dinyatakan tembus atau menang akan diumumkan pada pukul 00.00 wita di Website TS TOTO;
- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan semata. Pembeli judi kupon putih atau togel dinyatakan tembus atau menang apabila nomor yang dibeli keluar, pembeli dapat membeli setiap nomor yang dipasang minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dibeli keluar untuk 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian apabila angka judi togel yang dipasang oleh pembeli dinyatakan tembus atau menang, maka uang hasil judi togel tersebut akan masuk ke dalam rekening istri Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI dan nantinya uang tersebut akan ditarik oleh Terdakwa, lalu diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan nomor judi togel tembus atau menang. Selanjutnya uang tersebut akan dipotong sebagian oleh Terdakwa, dengan contoh apabila pembeli judi togel memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu apabila dinyatakan nomor yang dipasang tersebut tembus atau menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya akan dipotong sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya menyesuaikan jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli sebagai keuntungan milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Afan. A Bin H. Muslim Sodata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Mulawarman Gang Sosial RT. 14 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di dekat pengepul besi tua;
- Bahwa, barang bukti yang diaman dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 warna Hitam, 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa cara bermain judi togel tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui whatsapp di nomor 081545927486 dengan orang- orang/pembeli yang akan memasang nomor togel atau biasanya berpapasan di jalan yang mana pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau mengirimkan nomor togel sesuai pilihan dari pembeli dengan jumlah uang yang akan dideposit, setelah itu Terdakwa mencatat dibuku atau dikertas nomor dan uang deposit dari pilihan pembeli, kemudian Terdakwa mentransfer ke dana pribadi untuk deposit ke nomor rekening 3602-01-038892-53-9 Bank BRI atas nama RANI yang terdaftar di akun judi TS TOTO, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel dan uang yang akan dideposit sesuai dengan pilihan pembeli atau pemasang ke situs TS TOTO, pembeli pada saat bertransaksi memasang nomor togel tersebut melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai atau sistem kasbon, setelah proses transaksi ke situs judi TS TOTO selesai, lalu pembeli tinggal menunggu hasil dari angka togel tersebut keluar, biasanya Terdakwa memasang di judi togel hongkong dan untuk pemberitahuan angka togel hongkong akan keluar pada pukul 00.00 Wita, kemudian apabila dari nomor-nomor yang Terdakwa kirim ada yang keluar (nomor yang beruntung), maka dari situs TS TOTO akan secara otomatis mentransfer ke akun pribadi Terdakwa dengan jumlah sesuai dengan kelipatan dari nilai uang, adapun kelipatannya sebagai berikut:

- 2 (dua) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, setelah masuk ke akun pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI yang terdaftar di situs TS TOTO tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui mesin ATM BRI terdekat, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang beruntung dan biasanya Terdakwa yang mendatangi pembeli untuk memberikan uang tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita beralamat di Jl. Mulawarman Gang Sosial Rt. 14 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didekat pengepul besi tua mendapatkan informasi dari laporan masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi permainan perjudian toto gelap (togel), selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pengintaian dan pemantauan di alamat tersebut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama rekan kerja saksi melihat seorang Laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk sambil bermain handphone dan seperti melihat catatan di lembaran kertas, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut, dan saat ditanya mengaku bernama Sugeng Bin Ngalim. Setelah itu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan interogasi dan ditemukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Biru Galaxy dan 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 wama Hitam. Lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01- 038892-53-9 atas nama RANI dan Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sugeng Bin Ngalim bahwa orang tersebut mengaku telah bermain perjudian jenis toto gelap (togel) dengan nama situs TS TOTO dengan menggunakan handphone miliknya. Dan peran Terdakwa Sugeng Bin Ngalim yaitu sebagai bandar yaitu mencatat nomor dan menerima hasil penjualan togel dari para pembeli dan kemudian uang beserta nomonya saksi kirim langsung ke melalui internet dengan nama situs website TS TOTO. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sugeng Bin Ngalim nama akun yang didaftarkan User Name: SUGENG25, Password: puriratnasari123, dengan nomor rekening 3602-01-038892-53-9 Bank BRI atas nama RANI, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan bila nomor togel tersebut keluar atau beruntung dengan kisaran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar kisaran Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan pengakuan dari Terdakwa uang hasil keuntungan tersebut sebagai penghasilan tambahan yang dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan pengakuan dari Terdakwa telah bermain judi togel ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan belakangan ini sejak bulan Januari 2024, dan selain judi togel ada jenis judi lain yang dimainkannya seperti judi slot, namun yang paling sering Terdakwa mainkan yaitu judi togel. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Joudie Frastian Bin Ali Achwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Mulawarman Gang Sosial RT. 14 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di dekat pengepul besi tua;
- Bahwa, barang bukti yang diaman dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 warna Hitam, 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa cara bermain judi togel tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui whatsapp di nomor 081545927486 dengan orang- orang/pembeli yang akan memasang nomor togel atau biasanya berpapasan di jalan yang mana pembeli memberikan atau mengirimkan nomor togel sesuai pilihan dari pembeli dengan jumlah uang yang akan dideposit, setelah itu Terdakwa mencatat dibuku atau dikertas nomor dan uang deposit dari pilihan pembeli, kemudian Terdakwa mentransfer ke dana pribadi untuk deposit ke nomor rekening 3602-01-038892-53-9 Bank BRI atas nama RANI yang terdaftar di akun judi TS TOTO, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel dan uang yang akan dideposit sesuai dengan pilihan pembeli atau pemasang ke situs TS TOTO, pembeli pada saat bertransaksi memasang nomor togel tersebut melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai atau sistem kasbon, setelah proses transaksi ke situs judi TS TOTO selesai, lalu pembeli tinggal menunggu hasil dari angka togel tersebut keluar, biasanya Terdakwa memasang di judi togel hongkong dan untuk pemberitahuan angka togel hongkong akan keluar pada pukul 00.00 Wita, kemudian apabila dari nomor-nomor yang Terdakwa kirim

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



ada yang keluar (nomor yang beruntung), maka dari situs TS TOTO akan secara otomatis mentransfer ke akun pribadi Terdakwa dengan jumlah sesuai dengan kelipatan dari nilai uang, adapun kelipatannya sebagai berikut:

- 2 (dua) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa, setelah masuk ke akun pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI yang terdaftar di situs TS TOTO tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui mesin ATM BRI terdekat, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang beruntung dan biasa nya Terdakwa yang mendatangi pembeli untuk memberikan uang tersebut;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wita beralamat di Jl. Mulawarman Gang Sosial Rt. 14 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didekat pengepul besi tua mendapatkan informasi dari laporan masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi permainan perjudian toto gelap (togel), selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pengintaian dan pemantauan di alamat tersebut, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama rekan kerja saksi melihat seorang Laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk sambil bermain handphone dan seperti melihat catatan di lembaran kertas, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut, dan saat ditanya mengaku bernama Sugeng Bin Ngalm. Setelah itu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan interogasi dan ditemukan 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Biru Galaxy dan 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 wama Hitam. Lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01- 038892-53-9 atas nama RANI dan Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi



terhadap Sugeng Bin Ngalim bahwa orang tersebut mengaku telah bermain perjudian jenis toto gelap (togel) dengan nama situs TS TOTO dengan menggunakan handphone miliknya. Dan peran Terdakwa Sugeng Bin Ngalim yaitu sebagai bandar yaitu mencatat nomor dan menerima hasil penjualan togel dari para pembeli dan kemudian uang beserta nomonya saksi kirim langsung ke melalui internet dengan nama situs website TS TOTO. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sugeng Bin Ngalim nama akun yang didaftarkan User Name: SUGENG25, Password: puriratnasari123, dengan nomor rekening 3602-01-038892-53-9 Bank BRI atas nama RANI, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan bila nomor togel tersebut keluar atau beruntung dengan kisaran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar kisaran Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan pengakuan dari Terdakwa uang hasil keuntungan tersebut sebagai penghasilan tambahan yang dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan pengakuan dari Terdakwa telah bermain judi togel ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan belakangan ini sejak bulan Januari 2024, dan selain judi togel ada jenis judi lain yang dimainkannya seperti judi slot, namun yang paling sering Terdakwa mainkan yaitu judi togel. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Mulawarman Gang Sosial RT. 14 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 warna Hitam dan 6 (enam) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;

- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21 30 Wita Terdakwa datang didekat pengepul besi tua, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone Terdakwa dan langsung membuka situs judi togel yaitu TS TOTO. Setelah itu Terdakwa memasang nomor-nomor dan dana deposit dari para pembeli. Peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai bandar yaitu mencatat nomor dan menerima hasil penjualan togel dari para pembeli dan kemudian uang beserta nomonya Terdakwa kirim langsung ke melalui internet dengan nama wibesite TS TOTO yang sebelumnya pengepul mendapatkan penjualan togel dari masyarakat umum atau ada juga perorangan yang langsung membeli kepada Terdakwa. Selanjutnya cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu bahwa sebelumnya orang-orang pembeli judi tersebut menghubungi Terdakwa melalui whatsapp di nomor 081545927486 atau biasanya berpapasan di jalan yang mana pembeli memberikan atau mengirimkan nomor togel sesuai pilihan dari pembeli dengan jumlah uang yang akan dideposit, setelah itu Terdakwa mencatat dibuku atau dikertas nomor dan uang deposit dari pilihan pembeli, kemudian Terdakwa mentransfer ke dana pribadi Terdakwa untuk deposit ke nomor rekening 3602-01-038892-53-9 Bank BRI atas nama RANI yang terdaftar di akun judi TS TOTO, setelah Terdakwa mentransfer dana tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel dan uang yang akan dideposit sesuai dengan pilihan pembeli atau pemasang ke situs TS TOTO, pembeli pada saat bertransaksi memasang nomor togel tersebut melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang tunai atau sistem kasbon, setelah proses transaksi ke situs judi TSTOTO selesai, lalu pembeli tinggal menunggu hasil dari angka togel tersebut keluar, biasanya Terdakwa memasang di judi togel hongkong dan untuk pemberitahuan angka togel hongkong akan keluar pada pukul 00.00 Wita, kemudian apabila dari nomor-nomor yang Terdakwa kirim ada yang keluar (nomor yang beruntung), maka dari situs TSTOTO akan secara otomatis mentransfer ke akun pribadi Terdakwa dengan jumlah sesuai dengan kelipatan dari nilai uang, adapun kelipatannya sebagai berikut:

- 2 (dua) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) angka, per Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka, per Rp. 1000 ,- akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, setelah masuk ke akun pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI yang terdaftar di situs TS TOTO tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang secara tunai melalui mesin ATM BRI terdekat, kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang beruntung dan biasa nya Terdakwa yang mendatangi pembeli untuk memberikan uang tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita datang orang dengan berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Biru Galaxy, 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel dari pembeli yang Terdakwa catat, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI wama Biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam dan Terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut. Selajutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, cara pembeli/pemasang mendapatkan keuntungan dalam bermain judi togel di situs TS TOTO yaitu orang/pemasang memberikan angka pilihannya kepada Terdakwa seperti contoh memberikan 2 angka yaitu angka 90 dan ingin melakukan uang deposit dari angka tersebut sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan disistem situs TS TOTO tertulis angka 5, apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau beruntung maka pemasang akan mendapat keuntungan Rp. 70.000 x 5 = Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor pemasangan keluar atau beruntung Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan bermain;
- Bahwa, nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer dana deposit dan menerima dana yaitu Rekening Bank BRI nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama Rani;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan bila nomor togel tersebut keluar atau beruntung yaitu dari kisaran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar pernah mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama akun yang Terdakwa daftarkan di situs TS TOTO yaitu Username: SUGENG25, dan Password: puriratnasari123 dan akun tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel selama 3 (tiga) bulanan belakangan ini sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan buat keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, biasanya Terdakwa main judi di waktu tertentu dan di warung kopi yang sudah tutup;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin main judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa, 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy;
- Bahwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;
- Bahwa, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) buah Pulpen merk Standard AE7 warna Hitam;
- Bahwa, 6 (enam) lembar mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Singapore yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, Terdakwa Sugeng Bin Ngalim dalam menjual judi togel dilakukan dengan cara pembeli mendatangi secara langsung di rumah Terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengirimkan pesan di aplikasi *whatsapp* di nomor 081545927486 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat semua nomor judi togel yang akan dipasang tersebut ke dalam lembar kertas. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 milik istri Terdakwa atas nama RANI ke nomor rekening Bank BRI 008-301-160-141-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 atas nama KRESNA RONALD PAMUNGKAS yang nantinya digunakan sebagai modal untuk memasang judi togel di website TS TOTO, setelah itu Terdakwa membuka website TS TOTO lalu *log in* ke dalam situs TS TOTO dengan User Name: SUGENG 25 dan Password: puriratnasari123. Kemudian Terdakwa memilih judi togel putaran Hong Kong, setelah itu memasang nomor judi togel yang telah Terdakwa catat dalam lembaran kertas dengan batas waktu pemasangan sampai dengan pukul 23.00 wita dan nantinya hasil nomor undian judi togel yang dinyatakan tembus atau menang akan diumumkan pada pukul 00.00 wita di Website TS TOTO;

- Bahwa, penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan semata. Pembeli judi kupon putih atau togel dinyatakan tembus atau menang apabila nomor yang dibeli keluar, pembeli dapat membeli setiap nomor yang dipasang minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dibeli keluar untuk 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian apabila angka judi togel yang dipasang oleh pembeli dinyatakan tembus atau menang, maka uang hasil judi togel tersebut akan masuk ke dalam rekening istri Terdakwa nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI dan nantinya uang tersebut akan ditarik oleh Terdakwa, lalu diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan nomor judi togel tembus atau menang. Selanjutnya uang tersebut akan dipotong sebagian oleh Terdakwa, dengan contoh apabila pembeli judi togel memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu apabila dinyatakan nomor yang dipasang tersebut tembus atau menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya akan dipotong sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya menyesuaikan jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli sebagai keuntungan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang perumusan unsur "Barang siapa" di dalam KUHP atau unsur "Setiap Orang" di luar KUHP memiliki arti yang sama yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Barangsiaapa/ Setiap Orang biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, barang siapa/ setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan/ atau badan hukum (*rechts Person*);

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu SUGENG Bin NGALIM sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGENG Bin NGALIM sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);

2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70);

Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



(dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai): dia ~ rumahnya kepada saya untuk dikontrakkan, 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Yang dimaksud dengan memberi adalah 1. menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu: ia ~ uang dan pakaian kepada pengemis itu, 2. menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk: dia berkewajiban membersihkan kandang dan ~ makan kambing; ~ pertolongan, 3. memperbolehkan; mengizinkan: dia tidak ~ anak-anaknya bermain dengan anak berandal itu, 4. menyebabkan (menjadikan) menderita (kena): perbuatanmu yang tidak baik telah ~ malu keluarga kita, 5. menjadikan supaya: ~ ingat; ~ tahu, 6. membubuhi (meletakkan, mengenakan, dan sebagainya): dia ~ gula pada air teh itu; ~ warna pada gambar bunga mawar, 7. mengucapkan (menyampaikan): ~ selamat; ~ hormat; ~ salam, v cak melayangkan, mengirimkan, dan sebagainya (pukulan, tendangan): ia ~ tendangan yang mematikan ke arah perut lawan. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk: *setelah ceramah selesai, pendengar diberi ~ untuk bertanya*. Yang dimaksud dengan syarat adalah 1. janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi): saya mau hadir dalam rapat itu, dengan -- saya tidak mau dipilih jadi pengurus, 2. segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya): keamanan dalam negeri adalah -- mutlak bagi pembangunan negara, 3. segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud: niat untuk belajar sangat besar, tetapi --nya tidak mencukupi, 4. ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan: sebagai umat Islam kita harus selalu patuh pada -- dan hukum Islam, 5. biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya: -- apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya. Yang dimaksud dengan tata cara adalah 1 aturan (cara) menurut adat kebiasaan, 2 adat istiadat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah setiap orang yang menunjukkan serta menyediakan sebuah peluang secara terbuka kepada orang lain untuk dilakukannya perbuatan judi dengan mempertaruhkan sesuatu, yang perolehan kemenangannya hanya berdasarkan keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Singapore yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa SUGENG Bin NGALIM dalam menjual judi togel dilakukan dengan cara pembeli mendatangi secara langsung di rumah Terdakwa atau menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengirimkan pesan di aplikasi *whatsapp* di nomor 081545927486 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat semua nomor judi togel yang akan dipasang tersebut ke dalam lembar kertas. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 milik istri Terdakwa atas nama RANI ke nomor rekening Bank BRI 008-301-160-141-152 atas nama KRESNA RONALD PAMUNGKAS yang nantinya digunakan sebagai modal untuk memasang judi togel di website TS TOTO, setelah itu Terdakwa membuka website TS TOTO lalu *log in* ke dalam situs TS TOTO dengan User Name: SUGENG 25 dan Password: puriratnasari123. Kemudian Terdakwa memilih judi togel putaran Hong Kong, setelah itu memasang nomor judi togel yang telah Terdakwa catat dalam lembaran kertas dengan batas waktu pemasangan sampai dengan pukul 23.00 wita dan nantinya hasil nomor undian judi togel yang dinyatakan tembus atau menang akan diumumkan pada pukul 00.00 wita di Website TS TOTO;
- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan semata. Pembeli judi kupon putih atau togel dinyatakan tembus atau menang apabila nomor yang dibeli keluar, pembeli dapat membeli setiap nomor yang dipasang minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dibeli keluar untuk 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli keluar untuk 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian apabila angka judi togel yang dipasang oleh pembeli dinyatakan tembus atau menang, maka uang hasil judi togel tersebut akan masuk ke dalam rekening istri Terdakwa nomor rekening Bank BRI 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI dan nantinya uang tersebut akan ditarik oleh Terdakwa, lalu diserahkan kepada pembeli yang dinyatakan nomor judi togel tembus atau menang. Selanjutnya uang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tersebut akan dipotong sebagian oleh Terdakwa, dengan contoh apabila pembeli judi togel memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu apabila dinyatakan nomor yang dipasang tersebut tembus atau menang, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya akan dipotong sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya menyesuaikan jumlah uang yang didapatkan oleh pembeli sebagai keuntungan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar mutase rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Bin Ngalim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sugeng Bin Ngalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor togel hasil catatan dari pembeli togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Galaxy;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening: 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 6 (enam) lembar mutase rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 3602-01-038892-53-9 atas nama RANI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Bpp